

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

DINDA VIKASELI MURJANTO

NPM. 2010012111078

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg: 17/PID/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 17/PID/02/II-2024

Nama : Dinda Vikaseli Murjanto
NPM : 2010012111078
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran
Anak.


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Febrina Annisa, S.H., M.H | (Sekretaris/Pembimbing) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 4. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 17/PID/02/II-2024


Nama : Dinda Vikaseli Murjanto
NPM : 2010012111078
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran
Anak.

Telah Disetujui Pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji.

1. Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing 1)



2. Febrina Annisa, S.H., M.H (Pembimbing 2)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran Anak**

Dinda Vikaseli Murjanto¹, Syafridatati¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dindavikaseli10@gmail.com

ABSTRAK

Hukum menelantaran anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat 2 huruf m Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menerima laporan dari tahun 2019 hingga Januari 2023 dengan 21 kasus penelantaran. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak?; 2) Apa kendala yang ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penelantaran anak?. Jenis penelitian yuridis empiris; sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1) Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak, yang mana DP3AP2KB Kota Padang tidak terlalu spesifik melakukan tindakan penelantaran anak. DP3AP2KB Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD dalam kesehatan, Satpol PP dalam menemukan anak di jalanan serta WCC Nurani Perempuan Kota Padang; 2) Kendala DP3AP2KB Kota Padang dalam pencegahan tindak pidana penelantaran anak, kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan anak dan terbatasnya akses ke sumber daya dan layanan untuk menghindari penelantaran anak, kurangnya kerja sama dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan organisasi pemerintah.

Kata kunci: DP3AP2KB, pencegahan, penelantaran, anak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat melakukan segala aktifitas khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Ibu Prof Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 Skripsi.
5. Ibu Febrina Annisa S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 Skripsi.
6. Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberi ilmu dan pengajaran selama masa perkuliahan kepada penulis.
8. Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memperlancar jalannya administrasi.
9. Ibu Suryani S.kom. M.M selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang.
10. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak akan cukup penulis ucapkan dengan kata-kata, dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangi dan mencintai penulis sepenuh hati, dengan keringat dan kesungguhan ingin menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum, tiada kata menyerah berupaya agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini yaitu Papa Tercinta Bapak Jaka Murjanto S.E dan Mama Tersayang Ibu Lili Delwati yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tiada mengenal lelah, terima kasih setulus hati serta panjang umur dan bahagia selalu penulis ucapkan.

11. Ungkapan terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang dari penulis yang memberikan dukungan, dan semangat serta mendoakan yang tidak pernah bosan selalu di berikan dari awal perkuliahan sampai akhir dengan pembuatan skripsi ini yaitu Ns. Gandari Afrili Murjanto, S.Kep. dan Edo Wardhoyo, A.Md.T., Chintya Murjanto, S.Pd dan Rizki Mulia, S.Pd., Wella Aries Murjanto, S.E. semoga sehat selalu dan bahagia penulis ucapkan.
12. Ungkapan terima kasih kepada keponakan tersayang dari penulis yang sudah memberikan semangat sehari-hari dalam masa awal perkuliahan dan sampai saat pembuatan skripsi ini yaitu Kikandrya Aisha Rizki yang tahun ini berusia 5 tahun dan Kikandrya Divya Rizki yang tahun ini berusia 2 tahun, karena kelucuannya yang membuat penulis selalu bersemangat dalam kehidupan sehari-hari.
13. Ungkapan terima kasih kepada Benni Sonia selaku orang terdekat penulis yang juga berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Aceh sana, sahabat penulis sedari sekolah menengah atas yang turut berupaya memberikan dukungan dan bantuan dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, yang sudah mendengarkan segala keluh kesah dan suka cita.
14. Ungkapan terima kasih kepada teman-teman semasa sekolah dan semasa perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dalam menjalani masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan yang diinginkan, serta selalu memberi dorongan untuk mengingatkan penulis menjadi yang lebih baik lagi.

15. Terakhir ungkapan terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dengan gigih mengatasi proses yang panjang dari masa awal perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini, karena tidak mudah untuk mencapai gelar ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri. *Aamiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Januari 2024

Penulis

Dinda Vikaseli Murjanto

NPM. 2010012111078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak	10
1. Pengertian Anak dan Penelantaran Anak.....	10
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penelantaran Anak.....	15
3. Bentuk atau Jenis-jenis Penelantaran Anak	18
4. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak-anak Terlantar.....	22
B. Tinjauan Tentang DP3AP2KB Kota Padang	25
1. Sejarah Singkat dan Pengertian tentang DP3AP2KB Kota Padang	25
2. Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Padang.....	26
3. Tujuan, Fungsi dan Tugas dari DP3AP2KB	28
4. Uraian Tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	29
5. Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Padang.....	35

C. Tinjauan Tentang Teori Pencegahan Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Higien Kriminal	36
2. Pengertian Politik Kriminal.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	41
B. Kendala yang Ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber: P2TP2A Kota Padang Tahun 2023.....	6
Tabel 3.1 Sumber: P2TP2A Kota Padang Tahun 2019-2023	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa memberi tugas dan memberi anak-anak. Seharus terus-menerus memperhatikan mereka karena dia memiliki martabat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus di hormati. UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak keduanya menyatakan bahwa hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak perlu dilindungi dari prasangka dan kekerasan karena mereka mewakili masa depan bangsa dan generasi berikutnya dari cita-citanya. Selain itu, mereka berhak atas kebebasan dan hak-hak sipil.

RA Kosnan menyatakan bahwa anak-anak memerlukan perawatan khusus karena mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan merupakan orang muda dalam semangat dan perjalanan hidup mereka¹. Namun, anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling tidak berdaya. Mereka sering kali paling terpinggirkan, tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri, dan sering mengalami kekerasan dan pelanggaran hak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban:

¹ Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm 99

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan dan mendukung kebijakan nasional untuk melindungi anak di daerah.

Undang-undang perlindungan anak juga mengatur kegiatan ilegal yang melanggar hak-hak anak, termasuk perdagangan anak, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Jika orang tua dengan sengaja meninggalkan anak mereka karena keadaan memaksa atau pelepasan kewajiban, mereka akan bertanggung jawab secara hukum. Hukum menelantarkan anak di Indonesia juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat 2 huruf m Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang “berbunyi:

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan **penelantaran**;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang secara umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, pengendalian kelahiran, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak².

² Laporan Kinerja Tahun 2021, *Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/images/2022/02/file/Lakip_2021_DP3AP2KB.pdf

Keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak, dan kesejahteraan perempuan semuanya dapat ditingkatkan dengan DP3AP2KB. Tugas dan tanggung jawab organisasi ini meliputi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyiapan data dan informasi, pengawasan, penilaian, dan pelaporan. DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Memberikan dukungan dan pembinaan.

Penelantaran anak adalah salah satu jenis pelecehan terhadap anak yang termasuk dalam kategori kekerasan sosial. Ketika orang tua gagal memberikan perhatian yang memadai terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak mereka, itu dianggap sebagai pengabaian anak. Persyaratan anak tidak penting bagi orang tua atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab atas mereka³.

Di Indonesia, pelecehan anak dan kekerasan terhadap anak adalah masalah besar. Beberapa kasus penelantaran anak yang pernah dilaporkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

³ Aghnis Fauziah, 30/06/2021, *Bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*, DP3AK Provinsi Jawa Timur, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>

- a. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 11.057 kasus dengan kasus penelantaran ada 850 kasus⁴.
- b. Kemudian pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, di antaranya penelantaran 864 kasus⁵.
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, terdapat 2.982 kasus terkait pelanggaran perlindungan khusus anak sepanjang 2021. Ada 175 kasus anak menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran⁶.
- d. Pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran⁷.
- e. Seorang anak berusia 15 tahun di Bekasi pada tahun 2022 menjadi korban penelantaran dan penyiksaan oleh kedua orangtuanya⁸.
- f. Di Banjarmasin pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menemukan kasus penelantaran bayi yang diduga akibat hubungan di luar pernikahan⁹.

⁴ CNN Indonesia, 2/11/2021, *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>

⁵ Ibid

⁶ Ali Mahmudan, 5/06/2022, *Kasus Kekerasan Anak Paling Marak di Indonesia pada 2021*, DataIndonesia.id, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021>

⁷Febriana Sulistya Pratiwi, 7/03/2023, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2021*, DataIndonesia.com, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>

⁸ Joy Andre, 25/07/2022, *Korban Penelantaran Anak di Bekasi Telah Diserahkan ke Pihak Kemensos*, Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/25/18493471/korban-penelantaran-anak-di-bekasi-telah-diserahkan-ke-pihak-kemensos>

Di Indonesia, fenomena penelantaran anak menjadi perhatian serius karena merupakan salah satu jenis pelecehan pada anak yang dilakukan tanpa pengawasan yang memadai atau perlindungan yang memadai¹⁰. Di antara isu-isu yang menjadi perhatian saat ini adalah anak-anak yang telah ditinggalkan atau diterlantarkan.

Tabel 1.1

Kasus Penelantaran Anak di Kota Padang

No	Jenis Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penelantaran	3	1	7	4

Sumber: P2TP2A Kota Padang Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang (DP3AP2KB) menerima laporan 189 kasus kekerasan anak dari tahun 2019 hingga Januari 2023 dengan 21 kasus penelantaran. Secara tahunan, laporan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 7 penelantaran, lalu pada tahun 2022 terjadi sebanyak 4 kasus penelantaran¹¹.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum lebih lanjut untuk mengetahui pencegahan tindak pidana penelantaran anak, maka penelitian ini berjudul **“PERANAN DINAS**

⁹ Rizky Suryarandika, Agus Yulianto, *KemenPPPA Ungkap Kasus Penelantaran Bayi di Banjarmasin*, *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/rss9fx396/kemenpppa-ungkap-kasus-penelantaran-bayi-di-banjarmasin>

¹⁰ Unair News, 19/09/2019, *Fenomena Penelantaran Anak di Indonesia*, <https://news.unair.ac.id/2019/09/19/fenomena-penelantaran-anak-di-indonesia/?lang=id>

¹¹ Rima Kurniati, Editor Rizka Desri Yusfita, 4/03/2023, *DP3AP2KB Padang Catat 189 Kasus Kekerasan Anak Dilaporkan Sejak 2019-2023, Penanganan Libatkan Kader*, *Tribun Padang.com*, <https://padang.tribunnews.com/2023/03/04/dp3p2kb-padang-catat-189-kasus-kekerasan-anak-dilaporkan-sejak-2019-2023-penanganan-libatkan-kader>

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENELANTARAN ANAK”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak?
2. Apa kendala yang ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penelantaran anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penelantaran anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis, yaitu menggunakan data lapangan seperti wawancara dan observasi untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang berpola yang selalu berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan¹².

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,43

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian empiris, yang dilakukan secara langsung di masyarakat, adalah sumber data utama dalam penelitian hukum¹³. Data primer berasal dari wawancara dengan pihak berkepentingan yaitu Ibu Suryani, S. Kom., M.M. sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Soekamto mengatakan bahwa data sekunder termasuk laporan, dokumen resmi, buku, dan bahkan hasil penelitian¹⁴. Bersumber dari data hasil rekapitulasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Tahun 2019-2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data di mana dokumen diperiksa untuk menemukan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹⁵. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis dokumen yang relevan dengan subjek

¹³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156

¹⁴ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

¹⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung, hlm. 240

penelitian. Dokumen yang dapat digunakan dalam studi dokumen termasuk dokumen tertulis, gambar, hasil karya, dan dokumen elektronik. Hasil dari studi dokumen adalah analisis dokumen yang dikumpulkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab lisan satu arah, di mana pertanyaan diajukan kepada orang yang diwawancarai dan mereka memberikan jawaban¹⁶. Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur untuk melakukan wawancara ini. Penulis membuat instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya untuk melakukan wawancara¹⁷.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dengan memahami dan merangkai data secara sistematis. Metode berpikir deduktif, pengambilan kesimpulan khusus, digunakan untuk memberikan gambaran tentang masalah atau kondisi yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif karena data yang dikumpulkan tidak berupa angka yang dapat diukur dan dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen¹⁸.

¹⁶ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 105.

¹⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, hlm.386

¹⁸ Suratman, Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, hlm 145.